



EDARAN

Nomor : 681/UN37/SE/2018

TENTANG

PENETAPAN ULANG UKT

Yth. Dekan

Universitas Negeri Semarang

Dalam rangka penegakan pelaksanaan Pedoman Akademik dan tertib administrasi serta upaya percepatan penyelesaian studi mahasiswa kami sampaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Istilah “keringanan UKT” atau “banding UKT” telah dibakukan penyebutannya dalam lingkungan kerja UNNES menjadi “penetapan ulang UKT”
2. Landasan hukum penetapan ulang UKT adalah: (a) Permenristekdikti tanggal 02 Februari 2017 Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang tercantum dalam Pasal 5 serta (b) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tanggal 25 Juli 2017 No.34 Tahun 2017 tentang Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang
3. Hasil penetapan ulang UKT dapat berupa
 - a. Kenaikan kelompok UKT;
 - b. Tetap pada kelompok UKT semula;
 - c. Penurunan kelompok UKT.
4. Mahasiswa membuat surat permohonan penetapan ulang UKT kepada Wakil Dekan II Fakultas dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan bahwa telah terjadi kesalahan dan/ ketidaklengkapan pengisian data pokok (**khusus untuk usulan jenis Reguler penetapan ulang UKT**);
 - b. Melakukan penyesuaian data perubahan kemampuan ekonomi di dalam Data Pokok;
 - c. Telah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS);
 - d. Tidak sedang menerima beasiswa;
 - e. Surat keterangan penghasilan orang tua yang disahkan Kepala Desa/ Lurah atau daftar gaji penanggung biaya kuliah terbaru;
 - f. Surat keterangan tentang kondisi ekonomi dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) tetangga terdekat;
 - g. Kartu keluarga;
 - h. Rekening listrik;
 - i. Pajak bumi dan bangunan.

5. Jenis, sebab dan waktu pengajuan usul penetapan ulang UKT:

	Jenis Usul Penetapan Ulang UKT	Sebab Naik/Tetap/Turun UKT	Waktu Pengajuan
a	Reguler	Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi yang disebabkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan karena <u>ketidaksengajaan</u> dalam pengisian data pokok (dinyatakan dengan Surat Pernyataan) - Ketidaklengkapan pengisian data pokok (dinyatakan dengan Surat Pernyataan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan 1 (satu) kali selama masa studi - Diusulkan setiap awal Semester II
b	Non Reguler	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian kemampuan ekonomi yang disebabkan penanggung biaya kuliah : <ul style="list-style-type: none"> - Meninggal dunia - Sakit yang menyebabkan perubahan ekonomi secara drastis - Terkena bencana alam yang menyebabkan perubahan ekonomi secara drastis - Terjadi kondisi khusus tertentu yang menyebabkan perubahan ekonomi secara drastis 2. Perubahan status pembiayaan Mahasiswa Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi atau mahasiswa jalur Mandiri berdasarkan prestasi : <ul style="list-style-type: none"> - Telah <u>melewati</u> masa studi 8 (delapan) semester bagi mahasiswa S1 dan 6 (enam) semester bagi mahasiswa D3. - <u>Dicabut</u> statusnya sebagai penerima beasiswa Bidikmisi, Afirmasi Pendidikan Tinggi atau mahasiswa jalur Mandiri berdasarkan prestasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Diusulkan setiap Semester untuk ditetapkan pada semester berikutnya



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024) 8508092 psw. 1053, Fax: (024) 8508084

Laman: www.unnes.ac.id, surel: baakk@mail.unnes.ac.id

6. Mahasiswa penerima Bidikmisi atau Afirmasi Pendidikan Tinggi yang melewati masa studi 8 (delapan) semester bagi mahasiswa S1 dan 6 (enam) semester bagi mahasiswa D3 dikenai pembayaran UKT sebagai berikut:
 - a. Semester 9 (sembilan) dan semester 10 (sepuluh) membayar UKT kategori II;
 - b. Semester 11 (sebelas) dan semester 12 (dua belas) membayar UKT kategori III;
 - c. Semester 13 (tiga belas) dan semester 14 (empat belas) membayar UKT kategori IV.
7. Mahasiswa penerima Bidikmisi atau Afirmasi Pendidikan Tinggi yang dicabut statusnya sebagai penerima beasiswa dimaksud dikenai pembayaran UKT kategori III.
8. Mahasiswa jalur mandiri UKT berdasarkan prestasi yang melewati masa studi 8 (delapan) semester **bagi mahasiswa S1 dan 6 (enam) semester bagi mahasiswa D3** dikenai pembayaran UKT **satu tingkat lebih tinggi** dari kategori semula.
9. Apabila terdapat pengajuan usulan penetapan ulang UKT dengan dokumen usulan yang terbukti tidak sah, tidak otentik dan mengandung informasi yang telah direkayasa maka mahasiswa dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dapat diberi sanksi tambahan berupa pengenaan kelompok UKT satu tingkat lebih tinggi dari kategori semula.
10. Penetapan ulang UKT mahasiswa dilakukan oleh Tim Penetapan Ulang UKT tingkat Universitas yang ditunjuk oleh Rektor.

Demikian atas perhatian dan kerja sama dari Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

5 Februari 2018

a.n., Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Prof. Dr. Rustono, M.Hum.

NIP. 195801271983031003

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang II, III dan IV
3. Kepala BAKK
4. Kepala BPK
5. Staf Ahli Rektor Bidang I, II dan III
6. Ketua SPI

Universitas Negeri Semarang.